



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
**DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

Jalan Rajawali No. 08 Sampang (69214)
Email : disporabudpar@sampangkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**

Nomor : 188/ 11 /KEP/434.202/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, KEUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sesuai dengan Hasil Penajaman Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2024, diperlukan perubahan pula dalam Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
 5. Berita Acara Bupati Sampang Nomor 050/377/434.301/2022 tentang Penajaman Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja

- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



MARNIEM, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
Nomor : 188/ 11 /KEP/434.202/2024
Tanggal : 08 Januari 2024


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
3. FUNGSI :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yudisial*);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan administrasi umum penjang urusan pemerintah}}{\text{Jumlah administrasi umum penjang urusan pemerintah yang terakomodir}} \times 100\%$	<p>Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun</p> <p>Jumlah laporan keuangan yang disusun</p> <p>Jumlah pegawai yang mengikuti bintek</p> <p>Jumlah penyediaan administrasi umum</p> <p>Jumlah pengadaan barang milik daerah</p> <p>Jumlah penyediaan jasa penunjang</p> <p>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Jumlah dokumen pelayanan publik</p>

Sampang, 08 Januari 2024

**SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



DIDIK SURYANTO ST., MT

Pembina

NIP. 19790908 200801 1 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
3. FUNGSI :
 - a. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan pengkaderan pendidikan kesadaran belanegara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zataditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitas peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
 - h. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Keolahragaan di sekolah dan di masyarakat;

- j. Melaksanakan pembinaan, pengembangan keahlian tenaga teknis dan memfasilitasi pengembangan olahraga tradisional;
- k. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi anak usia dini, pelajar dan masyarakat;
- l. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi pelajar dan masyarakat;
- m. Merencanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- n. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
- o. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang difasilitasi / dibina	Data organisasi kepemudaan
		Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi pemuda
		Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional yang diperoleh	Data prestasi olahraga

Sampang, 08 Januari 2024

**KAPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



ISMA ULFAH, SSTP., MM

Pembina

NIP. 19820524 200012 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. **TUGAS** : Merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.
3. **FUNGSI** :
 - a. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman;
 - b. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian dan pemberdayaan seni dan budaya;
 - c. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - d. Menyusun data, kajian, rekomendasi, penetapan dan pemanfaatan sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, adat istiadat lokal, seni dan tradisi budaya daerah;
 - e. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pelestarian sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, seni budaya dan nilai tradisi budaya daerah;
 - f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya milik pemerintah daerah dan non pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
 - g. Melaksanakan penerbitan nomor induk kesenian dan, rekomendasi pementasan terkait nilai budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Pembinaan dan pemberdayaan seni budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya, pembinaan adat, pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman,	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Jumlah budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	Buku register pelestarian budaya daerah
		Jumlah tradisi budaya yang dibina	Jumlah tradisi budaya yang dibina dan dilestarikan	Laporan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{th n}}{\text{target cagar budaya yang dilestarikan sampai th 2024}} \times 100\%$	Peningkatan dan pemeliharaan situs cagar budaya
		Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	$\frac{\text{th n}}{\text{target benda cagar budaya yang dikelola sampai th 2024}} \times 100\%$	Benda cagar budaya yang ada di museum

Sampang, 08 Januari 2024

**KAPALA BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



ABD. BASITH, S.Hum., M.Si

Penata

NIP. 19800202 20101 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


1. JABATAN : Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program kegiatan kepariwisataan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - b. Perumusan rencana kerja kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - c. Pelaksana pengembangan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
 - d. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan komponen potensi daya tarik wisata dan destinasi wisata, potensi sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata, potensi dan perkembangan industri dan peluang investasi, potensi dan pergerakan pasar wisatawan;
 - e. Penyusunan kajian terkait daya tarik pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan analisa pasar wisatawan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pendampingan sumberdaya wisata dan kelembagaan;
 - h. Pelaksana kegiatan pemasaran, promosi langsung, promosi digital, iklan, penyebaran informasi, pencitraan merek (*branding*), dan bentuk pemasaran/ promosi lainnya;

- i. Pelaksanaan pengembangan event dan *meeting, incentive, convention and exhibition (mice)*, serta industri pariwisata lainnya sesuai dengan trend perkembangan wisata;
- j. Pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata bagi para pelaku usaha pariwisata;
- l. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi perijinan dan sertifikasi sumberdaya pariwisata;
- m. Pelaksanaan pariwisata berkelanjutan;
- n. Pelaksana tanggap darurat kepariwisataan;
- o. Penyusunan rekomendasi sektor kepariwisataan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pengelolaan destinasi wisata, sebaran informasi dan promosi	Jumlah obyek destinasi wisata	Jumlah obyek destinasi wisata	Pembangunan dan pemeliharaan destinasi pariwisata
		Jumlah promosi dan informasi pariwisata	Jumlah media yang digunakan untuk promosi	Jumlah media promosi yang digunakan baik online maupun offline

Sampang, 08 Januari 2024

**KAPALA BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



ENDAH NURSISKAWATI, SST.Par
Penata Tingkat I
NIP. 19840223 201001 2 012

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - b. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan kajian dan riset pengembangan dan pergerakan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemasaran ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelaku ekonomi kreatif;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, pembimbingan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi para pelaku ekonomi kreatif;
 - j. Penyusunan rekomendasi bidang ekonomi kreatif;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan kompetensi SDM dan pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	$\frac{th_n - th_{n-1}}{th_{n-1}} \times 100\%$	Data pelaku usaha wisata
		Persentase pokdarwis aktif	$\frac{th_n}{\text{target pokdarwis aktif sampai th 2024}} \times 100\%$	Data pokdarwis yang aktif di Kabupaten Sampang
		Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah pelatihan keterampilan SDM yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

Sampang, 08 Januari 2024

**KAPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**



IBNI ABDI RAHMAN, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19830614 201001 1 011

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
2. TUGAS : Melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.
3. FUNGSI :
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (*non yudisial*);
 - g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya bahan logistik kantor	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	
		Jumlah paket mebel yang disediakan	Tersedianya mebel	
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	

Sampang, 08 Januari 2024

**KAPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG**

Drs. AKHMAD BAIDAI
Penata Tingkat I
NIP : 19670214 198703 1 002